



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakri Wadjo
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 54/10 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Salobar Rt. 07/Rw.02 kec. Nusaniwe kotaAmbon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Bakri Wadjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Dominggus S. Huliselan, SH dan Peni Tupan, SH, keduanya adalah Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ambon sesuai Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI WADJO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)** Tahun Penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) subsidi **4 (empat) bulan kurungan**.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Wadjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan Terdakwa Bakri Wadjo dari dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Bakri Wadjo dari semua tuntutan hukum ;
3. Memulikan nama baik Terdakwa Bakri Wadjo di masyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI WADJO alias BAKRI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara Bulan September 2019 dan bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wit (pagi hari), atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2019 dan bulan Desember 2019, bertempat di Air Salobar kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau tepatnya bertempat di dalam kamar dirumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (saksi/Korban SITI NURHALIFA WADJO alias CINTA (11 tahun) unuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersaa-sama. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi/Korban SITI NURHALIFA WADJO alias CINTA sementara menonton televisi namun kemudian Terdakwa lalu memanggil saksi/Korban dengan mengatakan "*ade mari dolo...garuk bapa belakang (punggung) do* " lalu saksi/Korban menjawab "*iya tunggu*" dan berjalan menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dimana pemikiran saksi/Korban bahwa panggilan Terdakwa biasanya bertujuan untuk menggaruk punggung Terdakwa, namun ternyata ketika saksi/Korban masuk kedalam kamar tiba tiba Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi/Korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa lalu mengangkat pakaian yang dikenakan saksi/Korban hingga sebatas leher kemudian Terdakwa lalu memainkan kedua puting payudara saksi/Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lalu membuka celana yang dikenakan saksi/Korban kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan saksi/Korban sambil Terdakwa memainkan jarinya keluar masuk secara berulang kali setelah itu Terdakwa lalu menyuruh saksi/Korban mengenakan celana dan keluar kamar.
- Bahwa saksi/Korban yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pada bulan September 2019 pernah memegang payudara dan kemaluan saksi/Korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wit saksi/Korban lalu pergi kerumah mamanya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dimana saksi/Korban merupakan anak kandung dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi HARNIYATI SAWERIGADING, dan pada tahun 2011 Terdakwa pergi ke Jakarta dan tidak kembali sehingga pada tahun 2014 saksi HARNIYATI SAWERIGADING lalu mengutarakan keinginannya untuk menikah lagi sehingga antara Terdakwa dan saksi lalu berpisah pada tahun 2014 dan sejak saat itu saksi HARNIYATI SAWERIGADING sudah tidak tinggal dengan saksi/Korban namun ketika saksi HARNIYATI SAWERIGADING telah menginap beberapa hari di rumah sdr RAHMA BATJUN (tetangga Terdakwa) lalu saksi/Korban datang sambil menangis dan ketakutan serta meminta kepada saksi HARNIYATI SAWERIGADING untuk memperbolehkan saksi/Korban tidur dan bermalam bersama dirinya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARNIYATI SAWERIGADING yang melihat saksi/Korban menangis lalu menanyakan sebab apa sehingga saksi/Korban menangis namun saksi/Korban hanya menjawab bahwa dirinya hanya ingin tidur dengan saksi HARNIYATI SAWERIGADING (mama kandung saksi/Korban), akan tetapi saksi HARNIYATI SAWERIGADING terus mendesak alasan apa sehingga saksi/Korban tidak mau pulang kerumah Terdakwa dan tidak mau tidur di rumah Terdakwa, dan saksi/Korban sambil menangis mengatakan kalau dirinya takut dan tidak mau pulang sehingga membuat saksi HARNIYATI SAWERIGADING marah kepada saksi/Korban dan saksi/Korban lalu mengatakan kepada saksi HARNIYATI SAWERIGADING bahwa "*mama....dulu mama waktu kecil itu mama pung susu tumbuh, tete dong periksa mama kah seng?*". dan saat itu saksi HARNIYATI SAWERIGADING yang mendengar perkataan saksi/Korban menjadi kaget seraya menjawab "*seng boleh...itu pamali, kenapa se tanya begitu par mama*", dan saksi/Korban lalu mengatakan bahwa "*barang bapa periksa beta*", dan saksi HARNIYATI SAWERIGADING kembali menanyakan kepada saksi/Korban "*papa periksa bagaimana?*", lalu saksi/Korban menjawab "*beta ada nonton trus papa panggil beta masuk dikamar, sampe dikamar bapa kunci pintu baru baring beta trus bapa angka beta pung baju, buka beta pung celana, trus bapa pegang pegang beta pung susu, rams rams beta susu baru maeng maeng beta kemaluan*".
- Bahwa setelah saksi HARNIYATI SAWERIGADING mendengar hal tersebut dari saksi/Korban selanjutnya saksi HARNIYATI SAWERIGADING lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi/Korban adalah Anak kandung Terdakwa dan masih berstatus sebagai Anak dibawah umur, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-02032020-0030 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs.DEMIANUS AHIYTE selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Kabupaten Seram Bagian Barat (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi (Korban) mengalami robekan pada selaput darah, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/69/KES.15/XII/2019/Rumkit, tertanggal 28 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polresta Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu.

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan Sembilan luka sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Siti Nur Alifah, TTL Ambon 8 Agustus 2008 pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Air Salobar, kec. Nusaniwe kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban SITI NURHALIFA WADJO; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Bakri Wadjo, dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban sendiri Siti Nurhalifa Wadjo;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Korban yang terakhir kali pada hari, tanggal, sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 wit dan bertempat di Air Salobar Kec Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri Korban sudah berulang kali, dan hubungan antara Terdakwa dan Korban yakni Terdakwa BAKRI WADJO adalah ayah kandung Korban;
- Bahwa peristiwa percabulan yang Korban maksudkan, terjadi pertama kali Korban sudah tidak ingat lagi namun yang Korban tahu pada Bulan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 saat itu papa (Terdakwa) menghampiri Korban lalu papa memegang payudara dan kemaluan Korban;

- Bahwa Selanjutnya kejadian terakhir kali pada hari, tanggal, sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 wit dan bertempat di Air Salobar Kec Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kamar dirumah Terdakwa, yang mana saat itu Korban sementara nonton Televisi kemudian papa memanggil Korban "Ade mari dolo" lalu Korban menjawab " iya tunggu" kemudian Korban menghampiri papa yang sementara berada di dalam kamar, yang mana saat itu Korban mengira papa akan menyuruh Korban untuk menggaruk tulang belakangnya, saat Korban tiba di dalam kamar kemudian papa mengunci pintu kamar dan langsung mengangkat tubuh tubuh Korban dan membaringkan diri Korban diatas tempat tidur lalu papa mengangkat baju Korban sampai leher kemudian papa memainkan kedua puting payudara Korban dengan menggunakan tangan papa selanjutnya papa membuka celana yang Korban kenakan saat itu lalu papa memasukkan jari kedalam kemaluan Korban lalu papa memainkan jari keluar masuk secara berulang kali kemudian papa menyuruh Korban memakai celana dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wit Korban pergi kerumah mama Korban yang tidak jauh dengan rumah papa, Korban datang menghampiri mama Korban dan menangis untuk meminta tidur bersama dengan mama, lalu mama mengatakan "mama jua mau ose tidor disini tapi bilang ose papa dolo" lalu Korban mengatakan "Tadi beta sudah bilang papa tapi seng mau" akan tetapi mama tidak mau Korban tidur bersamanya sehingga mama tetap berusaha untuk menyuruh Korban kembali tinggal bersama papa, kemudian Korban terus menangis dan mama mengatakan "Jang manangis, ada ose bapa itu, barang ose mau takut apa" lalu Korban menjawab "Seng mau, beta takut" lalu mama Tanya "Ose takut apa?" kemudian Korban memberikan pertanyaan kepada mama "Mama waktu kecil, susu su tumbuh tete (opa) periksa mama ka seng" lalu mama menjawab "Seng, itu seng boleh, itu pamali" lalu mama mengatakan "mangapa ose Tanya bagitu par mama" lalu Korban menjawab "Barang Bapa periksa beta" kemudian mama kembali bertanya "Apa lai yang Bapa biking par se" dan Korban pun menjawab "Beta ada nonton lalu bapa panggil beta masuk kedalam kamar lalu sampai didalam kamar lalu bapa angkat beta baju sambil pegang beta pung kedua susu kemudian bapa buka beta celana lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapa kasi masuk jari kedalam beta kemaluan sambil bapa main jari keluar masuk” kemudian Korban tinggal bersama dengan mama Korban;

- Bahwa Korban tinggal bersama Terdakwa sudah sejak Korban duduk di kelas IV (empat) SD sampai saat ini Korban kelas VI (6) SD;
- Bahwa papa marah kalau Korban memberitahukan kejadian yang papa lakukan terhadap diri Korban kepada kakak, nenek, mama atau siapapun papa akan memukuli Korban dan akan memotong kaki Korban serta papa juga melarang Korban agar tidak ketemu dengan mama lagi;
- Bahwa saat ini umur Korban 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa peristiwa percabulan tersebut dilaporkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wit karena Korban menghampiri tempat tinggal mama Korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Korban terus menangis untuk tetap tinggal bersama mama akan tetapi mama tetap menyuruh untuk pulang kerumah Terdakwa, namun Korban terus menangis hingga akhirnya Korban menceritakan kejadian yang telah Terdakwa lakukan terhadap diri Korban, selanjutnya mama ke kantor polisi guna melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi anak Korban, Terdakwa tidak membenarkannya.

2. Saksi HARNIYATI SAWERIGADING, di sumpah/janji yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya masalah Pencabulan;
- Bahwa dalam permasalahan percabulan ini yang jadi Terdakwa Bakri Wadjo alias Bakri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Siti Nurhalifah Wadjo alias Cinta;
- Bahwa Korban bercerita kepada saksi percabulan tersebut terjadi pada waktu sekitar bulan Desember 2019 namun hari dan tanggal sudah lupa sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Air Salobar, Rt. 002, Rw. 007, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban yang mana Korban adalah anak kandung saksi, sedangkan Terdakwa juga adalah mantan suami saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Korban, dan saat itu saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi pada tanggal 06 April tahun 2011, Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengurus proyek yang sedang dikerjakannya, awal Terdakwa pergi ke Jakarta, Terdakwa ada menghubungi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun lama kelamaan Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi lagi dan saksi pun jadi sulit untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan pada tahun 2014 saksi pun meminta izin untuk menikah lagi, Korban tetap tinggal bersama dengan saksi sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi pada tahun 2011 itu saksi membawa Korban tinggal dengan saksi di Seram Tahalupu, Pulau Kelang, Kec. Huamual belakang, Kab. SBB, dan pada tahun 2017 ketika Terdakwa kembali ke Ambon, Terdakwa meminta dari saksi untuk Korban tinggal bersama dengannya agar Korban dapat pergi berangkat ke sekolah dengan kakaknya bersama-sama karena selama tahun 2011 sampai dengan saat ini kakak Korban tinggal bersama dengan neneknya di rumah Terdakwa. sejak tahun 2017 ketika Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi pun tetap datang melihat Korban di rumah Terdakwa, karena saksi tinggal di Desa Tahalupu, Pulau Kelang, Kec. Huamual belakang, Kab. SBB, namun pada tanggal 26 September 2019 ketika Gempa Bumi di Kota Ambon, saksi saat itu sedang berada di Wara, Kebun Cengkeh, Kec. Sirimau, Desa Batu Merah, Saksipun memutuskan untuk mengambil kedua anak saksi yang berada di Air Salobar di rumah Terdakwa, saksi membawa Korban dan kakak Korban tinggal di Wara selama 3 hari setelah itu saksi pun mengantarkan Korban dan kakak Korban kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu saksi pun menginap di rumah Terdakwa sampai Terdakwa kembali dari Pulau Manipa, kemudian Saksipun pergi tinggal di rumah tetangga saksi yang bernama Sdri. Rahma Batjun Alias Ibu Ama. Korban sering datang ke saksi untuk meminta uang jajan sekolah setiap hari, sampai dimana Korban datang dan memberitahukan kepada saksi tentang kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Korban;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di rumah Sdri. Rahma Batjun Alias Ibu Ama di Air Salobar Rt. 002, Rw. 007, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, waktu itu ketika saksi sedang makan Korban datang dalam keadaan menangis dan ketakutan, Korban meminta tidur malam ini dengan saksi, saat itu ada Sdri. Rahma Batjun Alias Ibu Ama yang sedang melihat Korban datang ke rumah, terus sayapun bertanya kepada Korban "Kanapa ose manangis", Korban lalu menjawab "Beta mo tidur dengn mama jua, beta seng tidur diatas", lalu saksi bertanya kepada Korban "Kenapa seng mau tidur deng bapa diatas" lalu Korban menjawab "beta takut beta seng mau", lalu saksi pun menjawab "Se mo takut apa, ada ose pung bapa itu, lalu Korban jawab "jang lae mama beta tidur dengn mama jua" saksi pun memarahi Korban agar Korban tetap tidur di rumah Terdakwa, namun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tetap bersikukuh untuk tidak mau tidur di rumah Terdakwa lagi, kemudian Korban pun bertanya kepada saksi "Mama..dulu mama waktu kecil mama pung susu tumbuh, tete dong periksa mama ka seng?" saat itu Sdri. Rahma Batjun Alias Ibu Ama juga mendengar pertanyaan Korban saat itu, lalu saksi pun kaget mendengar pertanyaan seperti itu, kemudian saksi menjawab "Seng boleh itu pamali, kanapa se Tanya bagitu par mama", lalu Korban pun mengatakan "Barang bapa priksa beta", saat itu Sdri. Rahma Batjun Alias Ibu Ama sudah pergi ke dapur, lalu sayapun bertanya kepada Korban "Papa periksa bagaimana?", Korban menjawab sambil berbisik ke saksi "Mama beta ada nonton trus papa panggell beta masuk di kamar sampe di kamar bapa kunci pintu baru kasi baring beta, trus papa angkat beta pung baju, buka beta pung calana trus papa pegang beta pung susu, ramas-ramas beta pung susu baru maeng-maeng beta kemaluan", saksi pun bertanya ke Korban "Kapan bapa biking se bagitu" lalu Korban jawab "Su banyak kali mama, Tapi terakhir kali itu papa biking sebelum mama ambe beta ronda ke kota" lalu Saksipun kaget dan saksi bertanya kepada Korban "Selain itu ada lagi yang bapa biking ka seng?su brapa kali nak", Korban menjawab " Itu saja tapi su berulang kali dapa pegang bapa pegang beta pung susu dan kemaluan", kemudian saksi pun lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polresta P. Ambon & P.P. Lease guna diproses secara hukum yang berlaku dan saat ini saksi sedang menjalani pemeriksaan;

- Bahwa saat itu saksi tidak bertanya lagi maksud Korban mengatakan Maeng-maeng kemaluan seperti apa, namun pada saat di Kantor Polisi barulah Korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa saat itu Korban datang dalam keadaan menangis dan ketakutan sewaktu Korban bercerita kepada saksi. Dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Korban tinggal dengan Terdakwa, kakak Korban, bibi Korban dan nenek Korban di rumah Terdakwa, dan untuk kejadian percabulan yang dialami oleh Korban, Korban baru menceritakan kepada saksi karena Korban takut dan Korban diancam oleh Terdakwa jikalau Korban menceritakan kepada saksi ataupun orang lain maka Korban akan dipukul dan dipotong kaki Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Korban yang mana Terdakwa menggunakan kedua jari tangan Terdakwa saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri Korban, dan Korban bercerita bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi ketika Korban sementara nonton tv, Terdakwa



memanggil Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mengangkat baju Korban, membuka celana Korban, lalu memegang dan meremas kedua payudara Korban dan Terdakwa juga memegang kemaluan Korban;

- Bahwa Korban dengan Terdakwa merupakan anak kandung dan ayah kandung dimana Korban memang tinggal bersama dengan Terdakwa dan biaya hidup Korban ditanggung bersama oleh Terdakwa dan ibu Korban. selanjutnya menurut cerita dari Korban yang mana Terdakwa telah mencabuli Korban sudah berulang kali;
- Bahwa menurut cerita dari Korban setelah Terdakwa mencabuli Korban, Terdakwa mengatakan kepada Korban "jangan kasi tahu orang", dan Korban juga mengatakan bahwa selama ini Korban takut menceritakan kepada saksi yang mana Terdakwa mengancam akan memukul dan memotong kaki Korban jika Korban menceritakan kejadian ini kepada saksi atau orang lain;
- Bahwa menurut cerita dari Korban kepada saksi bahwa saat Terdakwa mencabuli Korban tidak ada orang yang melihatnya dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa umur Korban saat ini sudah 11 (sebelas) tahun dan tidak pantas dilakukan perbuatan cabul terhadap diri Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Korban yang Korban alami adalah Korban mengalami ketakutan dan trauma, dan juga Korban mengatakan kepada saksi sewaktu Korban buang air kecil Korban ada merasakan sakit pada kemaluan Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.

3. Saksi RAHMA BATJUN, di sumpah/janji yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya masalah Pencabulan;
- Bahwa setahu saksi kejadian Percabulan tersebut terjadi pada hari tanggal tidak tahu bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Korban Nurhalifah Wadjo Alias Cinta saksi kenal sebagai tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Korban dan Terdakwasama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wit saat itu Korban datang kerumah saksi karena saat itu mama Korban yaitu Mama Cinta sedang menginap dirumah saksi kemudian Korban meminta tidur dirumah saksi dengan mama Korban sambil menangis namun mama Cinta tidak mengizinkan dan malah menyuruh Korban pulang kerumahnya karena ada ada papa Korban (Terdakwa) dan saat itu Korban tetap tidak mau pulang sehingga saksi menyuruh Korban pulang kerumahnya untuk meminta ijin kepada papanya bahwa Korban akan menginap dirumah saksi dan saat itu Korban tetap tidak mau dan terus menangis sehingga mama Korban memarahi Korban yang tetap tidak mau pulang dan saat itulah Korban tiba – tiba bertanya kepada mama Cinta "Mama beta tanya do, dolo waktu mama masih kecil itu mama punya susu mulai tumbuh tuh tete dong pariksa mama ka seng?, mendengar pertanyaan Korban saat itu mama Cinta dan saksi sempat kaget dan mama Cinta bertanya kepada Korban " Barang kenapa? Dan Korbanpun terdiam selanjutnya mama Cinta kembali bertanya "Bicara, bilang supaya mama tahu" kemudian Korban bisik – bisik kepada mamanya sehingga sayapun pergi kedapur dan tidak lama kemudian mama cinta kedapur dan berkata kepada saksi bahwa Korban akan dibawa ke saudaranya dan berpesan kepada saksi jika papa Korban (Terdakwa) datang agar saksi hanya mengatakan bahwa Korban tidak ada dirumah saksi selanjutnya mama Korban pergi membawa Korban dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wit Terdakwa berteriak didepan rumah saksi mencari Korban dan sayapun menjawab bahwa Korban tidak ada dirumah saksi dan sekitar jam 23.30 Wit mama Korban datang kerumah saksi dan saat itulah mama Korban berkata kepada saksi "Yang tadi bisik bisik par beta tuh, dia pung papa ramas dia pung susu deng pegang dia pung kemaluan" dan mama Korban meminta pendapat saksi apa yang harus mama Korban lakukan dan sayapun menyarankan agar mama Korban lapor kepada polisi;
- Bahwa saat itu kondisi Korban terlihat ketakutan serta Korban juga menangis dan saat Korban bisik – bisik kepada mamanya saat itu saksi takut Korban merasa malu dengan saksi sehingga sayapun memilih pergi ke dapur sehingga Korban dapat leluasa bercerita dengan mama Korban;
- Bahwa selama ini Korban tinggal dengan papanya (Terdakwa), nenek Korban dan kakak Korban dan tante Korban yang sakit karena kedua orang tua Korban sudah bercerai dimana mama Korban sudah menikah lagi dan jika mama Korban datang menjenguk Korban saat itulah mama Korban tinggal dirumah saksi dan saat ini mama Korban sudah tinggal dirumah saksi sejak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu karena rumah saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar cerita dari cerita mama Korban bahwa Terdakwa sudah meranas payudara Korban serta mengang kemaluan Korban namun saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan sebanyak berapa kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul kepada Korban ataukah tidak karena setelah mama Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah meramas payudara Korban dan memegang kemaluan Korban saksi tidak pernah bertanya lebih jauh lagi perbuatan percabulan yang Terdakwa lakukan kepada Korban;

Manimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena Korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan bertempat dimana Terdakwa telah mencabuli Korban akan tetapi sesuai dengan yang Terdakwa dengar dan yang mereka tuduhkan kepada Terdakwa bahwa tempat kejadian percabulan tersebut terjadi didalam rumah Terdakwa, sementara hari dan tanggalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kalau Terdakwa pernah melakukan percabulan terhadap diri Korban sebagaimana pengakuan Korban;
- Bahwa awalnya hubungan Terdakwa dengan ibu Korban yang bernama ARNIYATI ini masih harmonis ketika pada 2011 Terdakwa berangkat kerja di Jakarta dan pada Tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi dan kemudian Tahun 2014 Terdakwa dan ibu Korban berpisah dan ibu Korban juga sudah menikah lagi sementara Terdakwa juga sudah dengan wanita lain akan tetapi Korban ikut bersama ibunya dan pada saat ibu Terdakwa sakit dan Terdakwa pulang ke Ambon dan Terdakwa sempat mengambil Korban untuk tinggal dengan Terdakwa dirumah ibu Terdakwa di Desa Soleh Kec Waisala Seram Bagian Barat kemudian setelah itu Terdakwa berangkat lagi ke Jakarta dan Terdakwa baru balik pada Tahun 2018 awal dan kemudian ibu Korban membawa Korban untuk tinggal dengan Terdakwa di Air Salobar karena ada kakaknya yang awalnya tinggal dengan neneknya sehingga Korban Terdakwa kasih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



sekolah dan sampai sekarang tinggal dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Air Salobar Kec Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUSA PELU; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah ke Pulau Seram pada bulan Agustus 2019 sampai September 2019 untuk melakukan pengobatan setelah itu Terdakwa kembali ke kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2019 berada di kota Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-02032020-0030 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs.DEMIANUS AHIYTE selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Kabupaten Seram Bagian Barat (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).
2. Visum Et Repertum No : VER/69/KES.15/XII/2019/Rumkit, tertanggal 28 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Dandi Aldiazma Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang telah dibacakan dipersidangan dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polresta Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu;

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan Sembilan luka sampai dasar (luka lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat diperoleh Petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memanggil Saksi Korban anak Siti Nurhalifah Wadjo alias Cinta masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, mengangkat tubuh anak Siti Nurhalifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadjo Alias Cinta dan membaringkan diatas tempat tidur, mengangkat baju Korban sampai leher kemudian memegang kedua puting payudara dengan tangan, membuka celana Korban, memasukkan jari kedalam kemaluan Korban serta menggerakkan jarinya keluar masuk dan perbuatan yang terakhir dilakukan pada bulan Desember 2019;

- Bahwa Saksi Harniyati Sawerigading dan saksi Rahma Batjun yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan kalau Saksi Korban ketika berbicara dengan mereka ia ketakutan dan tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan ingin tetap dengan ibunya Saksi Harniyati Sawerigading;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : VER/69/KES.15/XII/2019/Rumkit, tertanggal 28 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan Sembilan luka sampai dasar (luka lama, hasil pemeriksaan mana menunjukkan jika perbuatan memasukkan tangan atau jari kedalam kemaluan telah dilakukan beberapa kali:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik keterangan Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Siti Nurhalifah Wadjo Alias Cinta;
- Bahwa Siti Nurhalifah Wadjo adalah anak dari pasangan Bakri Wadjo (Terdakwa) dengan Harniyati Sawerigading yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa dan Harniyati Sawerigading telah berpisah sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2017, Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Air Salobar bersama dengan Nenek, Bibi dan Kakak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Korban yang adalah anak Terdakwa yang bernama Siti Nurhalifah Wadjo Alias Cinta;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil anak Siti Nurhalifah Wadjo alias Cinta masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, mengangkat tubuh anak Siti Nurhalifah Wadjo Alias Cinta dan membaringkan diatas tempat tidur, mengangkat baju Korban sampai leher kemudian memegang kedua puting

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



payudara dengan tangan, membuka celana Korban, memasukkan jari kedalam kemaluan Korban serta menggerakkan jarinya keluar masuk;

- Bahwa Terdakwa mengancam Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun karena Terdakwa akan memotong kaki Korban dan melarang Korban untuk bertemu dengan Ibu Korban, sehingga Korban takut dan tidak mau kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali;
- Bahwa kejadian terakhir sekitar bulan Desember 2019 namun hari dan tanggal sudah tidak diketahui sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa kejadian di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan Sembilan luka sampai dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa BAKRI WADJO yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang



tercantum dalam surat dakwaan, dan saksi-saksi telah pula membenarkan bahwa BAKRI WADJO adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah diri Terdakwa BAKRI WADJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 82 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kata “dilarang” dalam pasal tersebut diikuti dengan perbuatan yang dilarang, apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka unsur yang terpenuhi adalah unsur perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmanai tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tanagn atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “ melakukan kekerasan “ ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ialah perbuatan atau perkataan yang tidak benar atau mengandung ketidakbenaran yang dilakukan dengan cara yang tidak layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata membujuk disamakan dengan merayu yang artinya menyenangkan hati, menyedapkan hati, menawan, seperti hiburan dan sebagainya bahkan memikat dengan kata-kata yang manis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi/Korban Siti Nurhalifah Wadjo alias Cinta usia 11 Thn, keterangan saksi lainnya dan serta dikuatkan dengan bukti surat Berupa Visum dokter, bahwa benar telah terjadi peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2019 dan Bulan Desember 2019 bertempat di rumah yang ditempati anak/Korban dan Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Air Salobar, kecamatan Nusaniwe kota Ambon;

Menimbang, bahwa awalnya saksi/Korban Siti Nurhalifah Wadjo alias Cinta sementara menonton televisi namun kemudian Terdakwa lalu memanggil saksi/Korban dengan mengatakan "ade mari dolo...garuk bapa belakang (punggung) do " lalu saksi/Korban menjawab "iya tunggu" dan berjalan menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dimana pemikiran saksi/Korban bahwa panggilan Terdakwa biasanya bertujuan untuk menggaruk punggung Terdakwa, namun ternyata ketika saksi/Korban masuk kedalam kamar tiba tiba Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi/Korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa lalu mengangkat pakaian yang dikenakan saksi/Korban hingga sebatas leher kemudian Terdakwa lalu memainkan kedua puting payudara saksi/Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lalu membuka celana yang dikenakan saksi/Korban kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan saksi/Korban sambil Terdakwa memainkan jarinya keluar masuk secara berulang kali setelah itu Terdakwa lalu menyuruh saksi/Korban mengenakan celana dan keluar kamar;

Menimbang, bahwa saksi/Korban yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pada bulan September 2019 pernah memegang payudara dan kemaluan saksi/Korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wit saksi/Korban lalu pergi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah mamanya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dimana saksi/Korban merupakan anak kandung dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi Harniyati Sawerigading, dan pada tahun 2011 Terdakwa pergi ke Jakarta dan tidak kembali sehingga pada tahun 2014 saksi Harniyati Sawerigading lalu mengutarakan keinginannya untuk menikah lagi sehingga antara Terdakwa dan saksi lalu berpisah pada tahun 2014 dan sejak saat itu saksi Harniyati Sawerigading sudah tidak tinggal dengan saksi/Korban namun ketika saksi Harniyati Sawerigading telah menginap beberapa hari di rumah sdr RAHMA BATJUN (tetangga Terdakwa) lalu saksi/Korban datang sambil menangis dan ketakutan serta meminta kepada saksi Harniyati Sawerigading untuk memperbolehkan saksi/Korban tidur dan bermalam bersama dirinya;

Menimbang, bahwa saksi Harniyati Sawerigading yang melihat saksi/Korban menangis lalu menanyakan sebab apa sehingga saksi/Korban menangis namun saksi/Korban hanya menjawab bahwa dirinya hanya ingin tidur dengan saksi Harniyati Sawerigading (mama kandung saksi/Korban), akan tetapi saksi Harniyati Sawerigading terus mendesak alasan apa sehingga saksi/Korban tidak mau pulang kerumah Terdakwa dan tidak mau tidur di rumah Terdakwa, dan saksi/Korban sambil menangis mengatakan kalau dirinya takut dan tidak mau pulang sehingga membuat saksi Harniyati Sawerigading marah kepada saksi/Korban dan saksi/Korban lalu mengatakan kepada saksi Harniyati Sawerigading bahwa "mama....dulu mama waktu kecil itu mama pung susu tumbuh, tete dong periksa mama kah seng?". dan saat itu saksi Harniyati Sawerigading yang mendengar perkataan saksi/Korban menjadi kaget seraya menjawab "seng boleh...itu pamali, kenapa se tanya begitu par mama", dan saksi/Korban lalu mengatakan bahwa "barang bapa periksa beta", dan saksi Harniyati Sawerigading kembali menanyakan kepada saksi/Korban "papa periksa bagaimana?", lalu saksi/Korban menjawab "beta ada nonton trus papa panggell beta masuk dikamar, sampe dikamar bapa kunci pintu baru baring beta trus bapa angka beta pung baju, buka beta pung celana, trus bapa pegang pegang beta pung susu, ramas ramas beta susu baru maeng maeng beta kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban kalau Terdakwa marah jika Korban memberitahukan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap diri Korban kepada kakak, nenek, mama atau siapapun karena Terdakwa akan memukuli Korban dan akan memotong kaki Korban serta Terdakwa juga melarang Korban agar tidak ketemu dengan ibu Korban lagi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa setelah saksi Harniyati Sawerigading mendengar hal tersebut dari saksi/Korban selanjutnya saksi Harniyati Sawerigading lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi/Korban adalah Anak kandung Terdakwa dan masih berstatus sebagai Anak dibawah umur, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-02032020-0030 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs.DEMIANUS AHIYTE selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Kabupaten Seram Bagian Barat (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi (Korban) mengalami robekan pada selaput darah, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/69/KES.15/XII/2019/Rumkit, tertanggal 28 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Dandi Aldiazma Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polresta Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu.

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan Sembilan luka sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Siti Nur Alifah, TTL Ambon 8 Agustus 2008 pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Air Salobar, kec. Nusaniwe kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah melakukan apa yang dilarang yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan jika Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dibebaskan oleh karena alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi hanyalah berupa keterangan yang diberikan tanpa disumpah untuk Saksi Korban dan kedua Saksi lainnya hanyalah Saksi yang mendengar bahkan Terdakwa tidak mengakui/menolak dan penolakan Terdakwa didukung 1 (satu) orang saksi Adecharge, Pengadilan berpendapat bahwa khusus untuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berupa cabul adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain karena hanya antara Terdakwa dengan Korban sekalipun Saksi Korban masih termasuk anak dibawah umur yang memberikan keterangan tanpa disumpah namun dari keterangan Saksi Korban dan keterangan Saksi-Saksi yang disumpah dihubungkan dengan bukti surat maka telah diperoleh petunjuk sehingga kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang tua kandung dari Korban yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga anaknya dan bukan merusak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menjadi trauma;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI WADJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan.) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020**, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Jenny Tulak, S.H., M.H. , Julianti Wattimury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)